

## DANA DESA DAN ADD DI REMBANG TAK TERPENGARUH EFISIENSI ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/07/image-20230712083206.jpg>

### Isi Berita:

Murianews, Rembang – Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dipastikan tetap utuh di tengah kebijakan efisiensi atau tidak ada pemotongan. Bahkan, ADD di Rembang mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (P3D) Dinperdades Rembang Moh Nur Said menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri, anggaran dana desa tidak terkena pemangkasan.

Dana Desa untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp 244.386.951.000 tetap dialokasikan secara utuh tanpa pengurangan.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin kesinambungan program pembangunan serta pelayanan dasar di tingkat desa.

”Dana desa yang digelontorkan di Rembang Rp 244 miliar sampai saat ini belum ada efisiensi. Jadi masih utuh diterima di desa,” kata Said, dilansir dari laman Pemkab Rembang.

Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak mengalami pemotongan. Bahkan pada tahun 2025, ADD mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 107 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 10 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 97 miliar.

Ia berharap, dengan kepastian anggaran ini, pemerintah desa dapat semakin termotivasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Dukungan anggaran yang utuh diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Dani Agus)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/dani-agus/437338/dana-desa-dan-add-di-rembang-tak-terpengaruh-efisiensi-anggaran>, “Dana Desa dan ADD di Rembang Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran”, tanggal 9 April 2025.
2. <https://halosemarang.id/pemkab-rembang-pastikan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-tak-dipotong/>, “Pemkab Rembang Pastikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tak Dipotong”, tanggal 10 April 2025.
3. <https://lingkar.co/dana-desa-tak-terpengaruh-dengan-kebijakan-efisiensi-anggaran/>, “Dana Desa Tak Terpengaruh dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran”, tanggal 10 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dipastikan tetap utuh di tengah kebijakan efisiensi atau tidak ada pemotongan. Bahkan, ADD di Rembang mengalami peningkatan pada Tahun 2025. Dana Desa untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp 244.386.951.000 tetap dialokasikan secara utuh tanpa pengurangan. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak mengalami pemotongan. Bahkan pada Tahun 2025, ADD mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 107 miliar. Jumlah ini meningkat Rp 10 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 97 miliar.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*